



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kupang, 9 Maret 1983, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmy S.N Daud, S.H., M.H. dan Adrianus Leo, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Jimmy Daud & Associates, berkantor di Jalan Palapa, Kelurahan Naikoten, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Email jimmydaud3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dibawah Register Nomor: 967/LGS/SK/PDT/2023/PN.Kpg, tanggal 15 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan.

TERGUGAT,

bertempat tinggal Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Kupang, 14 Juli 1986, Pekerjaan Karyawan Honorer, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Desember 2023 dalam Register Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di GMT Kefas Kota Kupang pada tanggal 14 Maret tahun 2018 di Kota Kupang, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kelapa Lima sejak bulan Maret Tahun 2018, dan dari Pernikahan keduanya belum dikarunia anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia, rukun dan harmonis sebagaimana hakekatnya sebuah pernikahan. Nuansa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat damai dan aman. Tanpa adanya percekocan demi membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal;
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama hal ini disebabkan beberapa tahun kemudian setelah pernikahan, keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah ditimpa dan diterjang persoalan kehidupan rumah tangga yang datang silih berganti;
5. Bahwa permasalahan utama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 5 Oktober 2022, yang dimana ada pesan masuk via chat whatsapp ditengah Penggugat dan Tergugat sedang makan malam dari seorang wanita yang tidak dikenal akan tetapi dalam *handphone* Tergugat disimpan dengan nama kontak Bullen, dengan isi pesan yang pada pokoknya menggambarkan curhatan tentang kehidupan pribadi dari wanita tersebut;
6. Bahwa sejak saat itu, akibat kecurigaan dari Penggugat terhadap gelagat Tergugat yang diduga tengah menduakan hati maka Penggugat berusaha mencari kebenaran atas kecurigaan yang terus menghantui pikirannya dengan cara mencari tahu atau melacak nomor kontak atas nama Bullen, yang pada akhirnya diketahui bernama Leni Saingo yang berdomisili di Pustu Liliba, yang juga merupakan Wanita Idaman Lain dari Tergugat;
7. Bahwa walaupun Tergugat berulang kali ketahuan berhubungan *via chat* whatsapp dengan Wanita Idaman Lain tersebut, Penggugat tetap berusaha

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Kpg.



memperbaiki hubungannya dengan cara membatasi dan melarang agar Tergugat tidak melanjutkan lagi hubungan terlarang bersama Wanita Idaman Lain tersebut, sekali-kali berujung pada pertengkaran atau percekocokan, sementara itu hubungan terlarang Tergugat bersama WILnya tersebut berlangsung terus menerus walaupun sudah dilarang oleh Penggugat akan tetapi Tergugat selalu mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

8. Bahwa sejak saat itu baik antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal tersebut terjadi diantaranya :

- Tergugat tiap kali keluar dari rumah, tidak pernah memberitahukan kemana Tergugat pergi;
- Tergugat jarang untuk pulang ke rumah dan sampai tanpa kabar selama sehari-hari;
- Setiap kali Penggugat menanyakan keberadaan dari Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat selalu menutup diri dengan Penggugat sehingga hubungan komunikasi sebagai suami-istri sangat jarang;

9. Bahwa setiap kali Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang dugaan WIL, Tergugat selalu marah-marah dan bahkan melakukan KDRT kepada Penggugat. Namun kejadian tersebut pernah dilakukan mediasi antara keluarga kedua belah pihak dan dapat dimaafkan oleh Penggugat dengan perjanjian Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatan selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Xx yang dilakukan Tergugat, akan tetapi Tergugat mengingkari dan mengulangi lagi;

10. Bahwa sifat Penggugat sebagai seorang istri terus berusaha menjadi yang terbaik sembari memaafkan perbuatan Tergugat seperti Penggugat uraikan diatas, sehingga puncak dari kegelisahan selama ini terpendam guna membuktikan kebenaran maka pada hari Jumat, 15 September Tahun 2023, Penggugat bersama 3 (tiga) anggota Polisi bernama Pak Calvin (bertugas bagian Intel di Polsek Oebobo) dan 2 (dua) orang Buser Polresta Kupang bernama Pak John Bussa dan Pak Jimi melakukan penggebrekan di Home Stay Xx Oebobo dan menemukan Tergugat bersama seorang wanita selingkuhan bernama Xx berada dalam 1 (satu) kamar di Home Stay Xx Oebobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari peristiwa penggrebekan tersebut, telah menguatkan kecurigaan dan membuka fakta yang pada pokoknya selama ini Tergugat menjalin hubungan gelap dengan wanita lain, dan menelantarkan istri sah yang sudah dinikahi Tergugat bertahun-tahun;

12. Bahwa akibat dari Perbuatan diduga Tergugat melakukan hubungan selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Xx, maka Penggugat, membuat pengaduan perbuatan WIL dan Tergugat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tanggal 9 Oktober 2023;

13. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 19 PP No.1 Thn 1975 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

14. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah gagal menjalankan kewajibannya, dan Tergugat sendiri telah berbuat kesalahan dengan berzinah atau berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain maka Tergugat sendiri telah gagal sebagai seorang suami. Perbuatan Tergugat sendiri tertuang dalam Pasal 34 ayat(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan;

15. Bahwa alasan lain alasan Penggugat ajukan gugatan ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang disebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, Apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, karena apabila hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah sehingga tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan supaya perkawinan tetap utuh, dan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

16. Bahwa amanat ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa : “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”, sehingga sangat beralasan untuk Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A;

17. Bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan terkait dengan pencatatan perceraian tersebut maka dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan redaksional “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

18. Bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian di Pengadilan Negeri, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, untuk itu Penggugat mohon Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan pada register Pencatatan Sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka Penggugat mempunyai cukup alasan yang kuat menurut hukum untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A;

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dapat memeriksa perkara ini lalu memutuskan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sah menurut hukum dan sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

21. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas maka dipersidangan Penggugat akan membuktikannya dengan bukti surat berupa fotokopi surat nikah, kutipan akta perkawinan, fotokopi kartu keluarga maupun dokumen lainnya yang mendukung dalil-dalil Penggugat seperti diuraikan diatas.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di GMIT Kefas Kota Kupang pada tanggal 14 Maret tahun 2018 di Kota Kupang, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dilakukan pencatatan pada register Pencatatan Sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Kpg.



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A berpendapat lain, dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan:

1. Relaas panggilan / Surat Tercatat sidang pertama, pada tanggal 28 Desember 2023, untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024;
2. Relaas panggilan sidang kedua, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya, itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka proses Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap Perkara ini sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan pasal 130 HIR/154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, oleh karena Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik maka perkara *a-quo* disidangkan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1. : fotokopi Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili Di Timor Nomor 1215, pada tanggal 14 Maret 2018 pada pokoknya menerangkan telah diteguhkan dalam Nikah oleh Pdt.O.R Tarully-Radjah,S.Th., antara Tergugat dengan Penggugat;
2. Bukti P-2. : fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor xx, pada tanggal 14 Maret 2018, pada pokoknya menerangkan telah dilaksanakan dan tercatat perkawinan Tergugat(Suami) dengan Penggugat(Istri) pada tanggal 14 Maret 2018 dihadapan pemuka Agama Kristen;
3. Bukti P-3. : fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor. 5371030908180001, atas nama Kepala Keluarga Tergugat;
4. Bukti P-4. : fotokopi *Screenshoot* / tangkapan Layar percakapan melalui aplikasi whatsapp;
5. Bukti P-5. : fotokopi *print out* foto tindakan kekerasan yang dialami Penggugat;
6. Bukti P-6. : fotokopi *print out* foto penggerebekan Tergugat bersama Wanita Idaman Lain ;
7. Bukti P-7. : fotokopi Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang Nomor XX tanggal 8 Desember 2023 pada pokoknya menerangkan "untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan surat pengaduan tanggal 7 Oktober 2023 dimana Penggugat membuat pengaduan perbuatan perselingkuhan antara WIL dan Tergugat";

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, telah diberi meterai cukup tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat P-4 berupa *print out Screenshoot* / tangkapan Layar *handphone* pada Aplikasi Whatsapp dan bukti P-5 serta P-6 berupa *print out* foto, selanjutnya bukti sutrat tersebut dilampirkan dalam berkas

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Kpg.



perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat melalui kuasanya;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2(dua)orang, masing-masing dibawah sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing yaitu: 1. Saksi_pertama, dan 2. Saksi_kedua;

1. Saksi_pertama, dibawah janji secara agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini yaitu mengenai kasus perceraian;
- Bahwa saksi merupakan Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 14 Maret 2018 di gereja GMIT dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt.O.R Tarully-Radjah,S.Th dan telah dicatatkan pada akta perkawinan;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa masalah yang terjadi sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan sering terjadi cekcok;
- Bahwa masalah utama rumah tangga mereka disebabkan peselingkuhan Tergugat memiliki perempuan lain yang diakui pula oleh Tergugat dimana mereka sering berhubungan;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi pada hari Jumat, tanggal 15 September Tahun 2023, Penggugat bersama 3 (tiga) anggota Polisi bernama Pak Calvin (bertugas bagian Intel di Polsek Oebobo) dan 2 (dua) orang Buser Polresta Kupang bernama Pak John Bussa dan Pak Jimi melakukan penggebrekan di Home Stay Xx Oebobo dan menemukan Tergugat bersama seorang wanita selingkuhan bernama Xx berada dalam 1 (satu) kamar di Home Stay Xx Oebobo;
- Bahwa atas keinginan untuk cerai, saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat namun menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena dari Pihak Tergugat tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangga mereka;

2. Saksi_kedua dibawah janji secara agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini yaitu mengenai kasus perceraian;
- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 14 Maret 2018 di gereja GMIT dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt.O.R Tarully-Radjah,S.Th dan telah dicatatkan pada akta perkawinan;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa masalah yang terjadi sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan sering terjadi cekcok disebabkan peselingkuhan Tergugat memiliki perempuan lain yang diakui pula oleh Tergugat dimana mereka sering berhubungan;
- Bahwa dari terjadinya perselingkuhan Tergugat tersebut lalu Penggugat membuat pengaduan perbuatan WIL dan Tergugat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tanggal 9 Oktober 2023;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi perempuan lain yang menjalin hubungan dengan Tergugat bernama Xx, dan diceritakan oleh Penggugat ada kejadian penggebrekan di Home Stay Xx Oebobo dan menemukan Tergugat bersama dengan Wanita tersebut;
- Bahwa selain masalah perselingkuhan saksi pernah melihat adanya luka-luka akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa atas keinginan untuk cerai, menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena dari Pihak Tergugat tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangga mereka dan lebih memilih berhubungan dengan perempuan lain serta agar kedepannya Penggugat tidak mengalami tindakan kekerasan lagi oleh Tergugat menurut saksi mereka lebih baik bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- ☐ Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) R.Bg maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa memperhatikan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 termuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan menjelaskan: "Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemeriksaan perkara verstek apabila gugatan akan dikabulkan diperlukan adanya bukti permulaan meskipun pengertian bukti permulaan dimaksud tidak diberikan penjelasan secara *limitatif* dalam surat edaran mengenai batasannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg menerangkan pada pokoknya "Barang siapa yang mendalilkan mengajukan suatu peristiwa(*Feit*) untuk menegaskan haknya haruslah membuktikan tentang adanya peristiwa tersebut" dari pengertian tersebut maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan tentang adanya peristiwa sebagaimana dalil-dalil yang termuat dalam gugatan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing yaitu: 1. Saksi_pertama, dan 2. Saksi_kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2(dua) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2(dua) Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?. Oleh karena sahnya perkawinan merupakan hal prinsip sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada *urgensinya* mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

Menimbang bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan demikian apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor xx, pada tanggal 14 Maret 2018, pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan dan tercatat perkawinan Tergugat(Suami) dengan Penggugat(Istri) pada tanggal 14 Maret 2018 dihadapan pemuka Agama Kristen yang diberi tanda bukti P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang merupakan orang tua kandung Penggugat menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan, berdasarkan atas fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian Tergugat sebagai seorang suami telah gagal menjalankan kewajibannya, dan Tergugat sendiri telah berbuat kesalahan dengan berzinah atau berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain maka Tergugat sendiri telah gagal sebagai seorang suami;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut yang menjadi alasan-alasan diajukannya perceraian sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto.* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur sebagai berikut:

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan”pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheel bare twesplat* bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan serta tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi_pertama, dan saksi Saksi_kedua merupakan orang tua kandung Penggugat menjelaskan masalah yang terjadi sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan sering terjadi cekcok disebabkan peselingkuhan Tergugat memiliki perempuan lain yang diakui pula oleh Tergugat dimana mereka sering berhubungan (*vide* bukti P-6), selain masalah peselingkuhan saksi pernah melihat adanya luka-luka akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-5), dan atas keinginan untuk cerai oleh Penggugat, menurut saksi-saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena dari Pihak Tergugat tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangga mereka dan lebih memilih berhubungan dengan perempuan lain serta agar kedepannya Penggugat tidak mengalami tindakan kekerasan lagi oleh Tergugat menurut saksi Saksi_kedua sebagai Ibu kandung mereka lebih baik bercerai”;

Menimbang bahwa memperhatikan selama pemeriksaan di persidangan Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang dan menurut hukum telah sah dan patut namun selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian Tergugat mengakui dalil-dalil surat gugatan Penggugat adalah benar dengan konsekuensi menerima apapun Putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim menarik persangkaan dimana Para Tergugat telah mengetahui akan gugatan yang diajukan pada dirinya namun Para Tergugat tidak menghadiri sidang tanpa

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, hal ini sebagai pengakuan atas dalil Penggugat, pendapat tersebut sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1137 K/Pdt/1984 dengan kaidah hukumnya menyebutkan “hakim menarik persangkaan, tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai pengakuan atas dalil penggugat, dan sekaligus juga menguatkan persangkaan atas kebenaran keingkaran Tergugat” dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut sekaligus juga menguatkan persangkaan Tergugat telah memiliki (Wanita Idaman Lain) selain itu Tergugat sendiri tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga mereka, dari hal yang demikian telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan kembali, maka menurut Majelis Hakim serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak dikemudian hari agar tidak menambah permasalahan dan pertengkar antara mereka alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Petitum angka 2(dua) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam Petitum angka 3(tiga) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3(tiga) adalah dampak akibat timbulnya perceraian dan secara administratif dengan memperhatikan pasal 40 Undang-Undang-undang 24 tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dari ketentuan tersebut telah menjelaskan kewajiban melaporkan kepada instansi pelaksana adalah oleh yang bersangkutan dalam hal ini para pihak dan apabila dihubungkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian". Sehingga dengan demikian guna memenuhi pula ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan perceraian ini tanpa bermeterai sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 3(tiga) dapat **dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan beberapa perbaikan redaksional atas petitum Gugatan Penggugat yang menurut pendapat Majelis Hakim tidak merubah *esensi* dari Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diabaikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat(1) R.Bg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut **dikabulkan seluruhnya dengan verstek** ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai pasal 192 R.Bg dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Kpg.



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di GMT Kefas Kota Kupang pada tanggal 14 Maret 2018 di Kota Kupang, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp388.000,00.(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra,S.H., dan Akhmad Rosady,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, dengan dihadiri oleh Domsince Aplonia Doko,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra,S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H. M.H.

Akhmad Rosady,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Dominice Aplonia Doko, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.
30.000,00;		
2.	Biaya ATK.....	Rp.
100.000,00;		
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.
218.000,00;		
4.	PNBP Panggilan.....	Rp.
20.000,00;		
5.	Meterai putusan.....	Rp.
10.000,00;		
6.	Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>
<u>10.000,00;</u>		
Jumlah	Rp.	388.000,00;

(tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).